PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU
ꦏꦥꦤꦼꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦱꦼꦢꦪꦸ
Jalan Wates Km.12 Sedayu Bantul Yogyakarta Kode Pos 55752
Telepon: (0274) 798006 ; Faksimile: (0274) 6498266
E-mail : kec.sedayu@bantulkab.go.id
Website : http://www.kec.sedayu.bantulkab.go.id

Nomor : 440 / 226
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kapanewon Sedayu Bantul.

Sedayu, 23 Maret 2022

Kepada Yth :
1. Lurah Argodadi
2. Lurah Argorejo
3. Lurah Argosari
4. Lurah Argomulyo

di
SEDAYU

Berdasarkan Instruksi Bupati Bantul Nomor: 12/Instr/2022 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bantul, tertanggal 22 Maret 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Lurah segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 yang selanjutnya disebut PPKM Level 3 untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* di seluruh wilayah Kapanewon Sedayu sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal **22 Maret 2022** sampai dengan **04 April 2022**.
2. PPKM Level 3 dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Satlinmas, FPRB, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri.
4. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan kebutuhan.
5. Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh **LURAH**, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat).

6. PPKM Level 3 dilakukan dengan menerapkan pengaturan kegiatan masyarakat sebagai berikut:
   A. Kegiatan rapat dan pertemuan dapat dilaksanakan secara kombinasi *virtual* dan/atau tatap muka dengan kapasitas **50%** (**lima puluh persen**) daya tampung ruangan, dengan jumlah peserta tatap muka menyesuaikan terwujudnya jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, waktu paling lama **2 (dua) jam**, jamuan makan minum rapat **AGAR** dikemas dalam dus/kotak.
   B. Pada PPKM Level 3, Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan agar **TIDAK** menerima **TAMU** kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta serta **TIDAK** melakukan **KUNJUNGAN KERJA** kerja pada daerah dengan tinhgkat penularan Covid-19 tinggi, kecuali untuk kepentingan mendesak yang tidak dapat ditunda.
   C. Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan/supermarket, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, apotik, toko obat dan sejenisnya).
      1) kegiatan Pasar rakyat yang buka siang hari dibatasi paling lama jam **18.00 WIB**, yang buka malam hari sampai dengan **jam 21.00 WIB**, dengan kapasitas **60% (enam puluh persen)** dari kapasitas pasar rakyat, dengan pengawasan protokol Kesehatan secara **KETAT**;
      2) toko swalayan, supermarket, toko kelontong dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam buka paling lama sampai dengan **jam 21.00 WIB**, kapasitas pengunjung paling banyak **60%** (**enam puluh persen**) kapasitas, dengan penerapan protokol Kesehatan yang **KETAT**.
      3) khusus supermarket **WAJIB** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori **HIJAU** dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
      4) pedagang kaki lima (bukan makanan dan minuman), agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan sejenisnya **DIIZINKAN** buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan jam **21.00 WIB.**
      5) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya **DIIZINKAN** buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan jam **21.00 WIB** dengan pengunjung makan di tempat paling banyak **60%** (**enam puluh persen**) dan waktu makan paling lama **60 (enam puluh) menit**.
      6) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall **DIIZINKAN** buka dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) **DIIZINKAN** buka dengan protokol kesehatan yang **KETAT** sampai dengan **jam 21.00 WIB**;
         b) kapasitas pengunjung paling banyak **60%** (enam puluh persen)**;**
         c) waktu makan paling lama **60 (enam puluh) menit**; dan
         d) **WAJIB** menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, serta hanya pengunjung dengan kategori **HIJAU** dalam aplikasi PediliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
      7) restoran/rumah makan, kafe dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional mulai **jam 18.00 WIB** sampai dengan **jam 00.00 WIB**;
b) dengan kapasitas paling banyak **25%** (**dua puluh lima persen**), satu meja untuk **2 (dua) orang**;
c) waktu makan maksimal **60** (**enam puluh**) menit; dan
d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori **HIJAU** dalam aplikasi PediliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

8) Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya **DIIZINKAN** buka sampai dengan **24 jam**.

D. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **DIIZINKAN BUKA** dengan kapasitas paling banyak **50%** (**lima puluh persen**) dengan menerapkan protokol kesehatan secara **KETAT** dan **WAJIB** menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori **HIJAU** dalam aplikasi PediliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

E. Acara upacara kematian (layatan/doa bersama):
1) menyegerakan pemakaman jenazah;
2) doa bersama dilaksanakan secara **TERBATAS** pada keluarga inti;
3) dilaksanakan protokol kesehatan secara **KETAT** pada semua tamu pelayat.

F. Adat Istiadat (resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya).
Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan jumlah tamu paling banyak **25%** (**dua puluh lima persen**) dari kapasitas ruangan dan **TIDAK** mengadakan makan ditempat, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

G. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)
Tempat Ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Wihara, dan Klenteng serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), paling banyak **50% (lima puluh persen)** kapasitas, dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

H. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **DIIZINKAN BUKA** dengan kapasitas paling banyak **50%** (**lima puluh persen**) .dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih **KETAT**.

I. Penyelenggaraan kegiatan masyarakat (resepsi pernikahan, hajatan, pesta, pengajian umum, dan kegiatan keagamaan yang bersifat umum, upacara wisuda, pesta/perayaan, pentas seni budaya, dan kegiatan sejenis lainnya yang menimbulkan **KERUMUNAN**) **WAJIB** mengajukan **REKOMENDASI** sebelum pelaksanaan, kepada:
1) Panewu untuk kegiatan resepsi pernikahan, hajatan, pesta/perayaan, pengajian umum dan kegiatan keagamaan yang bersifat umum, pentas seni budaya, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
2) Satgas Covid-19 Kabupaten untuk kegiatan wisuda lembaga pendidikan tinggi, dan kegiatan lain yang berskala antar Kabupaten.

J. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100%** (**seratus persen**) dan kontruksi non infrastruktur paling banyak **50%** (**lima puluh persen**) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan **SECARA LEBIH KETAT**.

K. Tetap memakai **MASKER** dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta **TIDAK DIIZINKAN** penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan **MASKER**.

L. Pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, Padukuhan dan Kalurahan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

7. Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi:
   a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;
   b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
   c. mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir/*handsanitizer*;
   d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai 2 m (dua meter); dan
   e. mencegah terjadinya kerumuman yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

8. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, dilakukan pengetatan aktivitas dan sosialisasi/edukasi, dengan prinsip sebagai berikut:
   a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (**lebih dari 15 menit**), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.

   b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang.

   c. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan **TANGAN** perlu **DIHINDARI**.

   d. Jenis masker yang lebih baik, akan lenih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak **2 (dua) lapis** merupakan palihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan **(>4 (lebih dari empat) jam).**

   e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.

   f. Pertimbangan **JARAK** dapat diterapkan sebagai berikut:
      1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
      2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
      3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. Pertimbangan **DURASI** dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
   2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. Pertimbangan **VENTILASI** dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
   2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik;
   3) membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan; dan
   4) dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.

i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang **LEBIH KETAT** dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

j. Melakukan **PENGUATAN** terhadap 3 T :
   1) Testing;
   2) Tracking; dan
   3) Treatment.

k. Satgas Covid-19 Kalurahan bekerjasama dengan aparat TNI/Polri agar mengupayakan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat **DIRAWAT** di Shelter, sepanjang kapasitas shelter masih tersedia.

l. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi, pada kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan **MELANGGAR** protokol kesehatan, dan dilakukan upaya antisipasi, pencegahan, dan **PENEGAKAN HUKUM** sesuai peraturan perundang-undangan.

m. Lurah **AGAR** meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).

9. Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kapanewon Sedayu dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat, **HARUS** memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store.*

10. Lurah **AGAR** melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Level 3 berdasarkan Instruksi Bupati Bantul ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan.

11. Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan TNI/POLRI, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Level 3 ini berupa:
    a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
    b. menghentikan, membubarkan, menutup kegiatan masyarakat; atau penutupan izin usaha; dan/atau
    c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Level 3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM Level 3 di Kapanewon Sedayu **DAPAT** dikenakan sanksi melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan;
    d. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
    e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 tahun 2020; dan
    f. Ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

13. Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan:
    a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan Jaga Warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
    b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lain.yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan Protokol Kesehatan.

Demikian, untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU

Panewu Sedayu,

Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes
Pembina Tingkat. I / IV-b
NIP: 19660106 199203 1 004

Salinan Surat Panewu ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Sektor Sedayu;
3. Komandan Rayon Militer Sedayu;
4. Kepala KUA Kapanewon Sedayu;
5. Kepala Puskesmas 1 Sedayu;
6. Kepala Puskesmas 2 Sedayu.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ooooo) pujakesuma'66(ooooo